



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
KUHP)

Perkara Nomor 131/Pid.C/2024/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LAM MARTUNAS NARDO HUTASOHIT ALIAS
NARDO;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 18 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan B Sari I Desa Negeri Baru Kecamatan
Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H.....: Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa
oleh kepolisian:

- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Binsar K. Nainggolan dan Saksi II. Mustar Aldi Harahap yang
memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di
Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa Lam Martunas Nardo Hutasohit Alias Nardo, yang pada
pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 131/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. CSR (Cisadane Sawit Raya) melalui saksi Binsar K. Nainggolan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Lam Martunas Nardo Hutasohit Alias Nardo;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CSR (Cisadane Sawit Raya) melalui saksi Binsar K. Nainggolan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi, dan merupakan alat yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 131/Pid.C/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lam Martunas Nardo Hutasohit Alias Nardo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni berondolan kelapa sawit dengan berat 30 (tiga puluh) Kg;
Dikembalikan kepada PT. CSR (Cisadane Sawit Raya) melalui saksi Binsar K. Nainggolan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dody Suhendra, Penyidik Pembantu pada Polsek Panai Tengah Polres Labuhanbatu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 131/Pid.C/2024/PN Rap